

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki bagian-bagian wilayah yang diatur oleh pemerintahan. Bagian yang terkecil adalah desa yang dikelola oleh pemerintahan desa. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri(Nailufar, 2020). Hak wewenang dan kewajiban daerah atau yang disebut dengan Otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda- beda, tentu desa pada skala yang lebih kecilpun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan.Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam era otonomi daerah lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang erat hubungannya dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum

pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan memdayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri, sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri sesuai dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk jangka 6 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 tahun. Setiap tahunnya Pemerintahan Desa menyusun APBDDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam RPJMD

berisikan visi misi Kepala desa yang ingin dicapai, arah kebijakan pembangunan desa dan segala rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual. Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permendes No 22 tahun 2016 pasal 4 yang menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaanmasyarakat.

Kebijakan dana desa di Kabupaten Jombang dengan jumlah yang begitu besar langsung di kelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019. Menurut data yang terdapat di Kabupaten Jombang 302 desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp. 280,590,734,000,-. (Peraturan Bupati NOMOR 90 TAHUN 2020 tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021)

Pengelolaan keuanganmDesasdiaturpada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya permendagri nomor 20 tahun 2018 pada tanggal 8 mei 2018 oleh dirjen pp kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Di dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada

Permendagri No. 20 tahun 2018 ini ada beberapa tahap yang harus di perhatikan dalam Mengelola Keuangan Desa yaitu tahap Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban

Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang pada tahun 2021 memperoleh anggaran dari pemerintah pusat. Jumlah Pagu dana Desa yang diperoleh Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan sebesar Rp. 1,061,844,000,- (Kertas Kerja Perhitungan dana desa pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2020). Pengelolaan Dana Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, Jombang didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat yang bercocok tanaman padi, tebu dan palawija Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu serta ketetapan dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Penelitian Fisabililah (2020) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan menekankan partisipasi masyarakat sebagai kuncinya melalui peran Stakeholder agar program yang direncanakan bisa berjaan

efektif. Penelitian Rahmawati (2021) pengelolaan dana desa Untuk pemberdayaan masyarakat desa Mulya subur kecamatan pangkalan lesung kabupaten Pelalawan, dengan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa Mulya Subur belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal. Hal ini dikarenakan padapenerapan asas partisipatif masih terkendala dengan kurangnya dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Selain itu, partisipasi dari masyarakat masih bersifat pasif. Penelitian pratama (2019) yang berjudul Analisis tata kelolah dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, hasilnya pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Bombonglambe belum teralokasikan dengan baik, karena pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah desa belum memanfaatkan dana desa secara efektif, sehingga program pemberdayaan masyarakat pun belum terlaksana dengan semestinya. Penelitian Permatasari ,(2018) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil penelitian menyebutkan Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman UndangUndang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pembangunan Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka fokus penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pembangunan Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, meliputi :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa..
2. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati / wali kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan..
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.
4. Pelaporan, dilakukan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

5. Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan dan Pembangunan Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan dan Pembangunan Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu akutansi publik khususnya yang berkaitan dengan konsep pengelolaan Dana Desa Dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
 - b. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan secara teoritis, serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi Pemerintahan Desa Tuguseumberjo dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.